

## **Urgensi Penguatan Regulasi Dan Pengawasan Dompot Digital Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Mahasiswa Di Kota Makassar**

Andi Ghaida Tsuraya Adinda<sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Anggreany Arief<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [andighaidatsurayaadindaumi@gmail.com](mailto:andighaidatsurayaadindaumi@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dompet digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dihadapi mahasiswa sebagai konsumen digital di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris melalui kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa pengguna dompet digital dari beberapa perguruan tinggi di kota Makassar. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengguna dompet digital secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif di tingkat pengguna. Mahasiswa sebagai konsumen digital masih menghadapi berbagai permasalahan seperti transaksi gagal, penyalahgunaan data pribadi, kurangnya transparansi informasi, serta lambatnya proses penanganan pengaduan oleh penyedia layanan. Selain itu, literasi konsumen terkait hak-hak hukum dalam transaksi digital masih tergolong rendah, sehingga mahasiswa lebih banyak memperhatikan aspek fungsional layanan dibanding aspek keamanan dan perlindungan hukum. Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyarankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen digital melalui penyempurnaan regulasi yang adaptif, peningkatan keamanan data, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif. Penyedia layanan dompet digital perlu meningkatkan transparansi dan edukasi digital, sementara mahasiswa sebagai konsumen diharapkan memahami hak dan risiko serta menjaga keamanan data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Dompot Digital, Transaksi Digital.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the implementation of the Consumer Protection Law in providing legal protection to users of digital wallets, as well as to identify the factors faced by students as digital consumers in Makassar City. This research employs a qualitative approach using an empirical study method through questionnaires and interviews with student users of digital*

*wallets from several universities in Makassar. The data were analyzed descriptively by linking empirical findings with the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The results show that consumer protection for digital wallet users has been normatively regulated in legislation, although its implementation at the user level has not been fully effective. Students as digital consumers still encounter various issues such as failed transactions, misuse of personal data, lack of transparency of information, and slow complaint handling by service providers. In addition, consumer literacy regarding legal rights in digital transactions remains low, causing students to pay more attention to functional features than to security and legal protection. Based on these findings, the author recommends strengthening digital consumer protection through adaptive regulatory improvements, enhanced data security, and more effective complaint mechanisms. Digital wallet providers need to improve transparency and digital education, while students as consumers are expected to understand their rights and risks and safeguard their personal data.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Digital Wallet, Digital Transactions.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum merupakan sistem fundamental untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3). Di era modern, hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dengan hadirnya teknologi finansial (fintech). Inovasi ini telah mengubah lanskap ekonomi secara masif, mendorong transisi dari transaksi tunai menuju sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan canggih.[1] Salah satu produk fintech yang mengalami perkembangan paling pesat adalah dompet digital (e-wallet) seperti OVO, DANA, GoPay, dan ShopeePay. Layanan ini sangat diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, karena menawarkan kemudahan dan efisiensi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, lebih dari 73% mahasiswa di Indonesia menjadikan dompet digital sebagai alat transaksi utama mereka.[2]

Pertumbuhan penggunaan dompet digital ini berbanding lurus dengan data dari Bank Indonesia yang mencatat lonjakan akun dompet digital sebesar 47,4% dan pertumbuhan transaksi mencapai 88,3% dalam satu dekade terakhir. Proyeksi Bank Indonesia bahkan memprediksi bahwa volume transaksi digital akan menembus angka 10 miliar transaksi

menjelang tahun 2030, jauh melampaui penggunaan kartu debit maupun kredit. Namun, di balik kemudahan tersebut, digitalisasi keuangan membawa berbagai risiko baru bagi konsumen. Mahasiswa sering kali dihadapkan pada ancaman pembobolan aset digital, penyalahgunaan data pribadi, penipuan berbasis tautan (phishing), hingga kegagalan sistem transaksi. Survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 mengonfirmasi kerentanan ini, di mana pilar Pemberdayaan Digital masyarakat masih tergolong rendah di angka 25,66.[3]

Kondisi ini diperkuat oleh Dataset Literasi Digital Mahasiswa Indonesia (2024) yang menunjukkan bahwa keterampilan keamanan digital mahasiswa masih berada pada kategori sedang. Meskipun mereka fasih menggunakan aplikasi keuangan, sebagian besar belum memahami mekanisme perlindungan hukum dan langkah yang harus diambil apabila mengalami kerugian finansial akibat transaksi digital.[4]

Disinilah letak kesenjangan hukum yang terjadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinilai masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas masalah di era ekonomi digital. UUPK perlu diperbarui agar memiliki sanksi yang lebih tegas dan aturan teknis yang jelas bagi pelaku usaha digital, bukan sekadar memuat batasan moral semata. Sebagai pelengkap perlindungan konsumen di ranah digital, pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai regulasi dari Bank Indonesia. UU ITE memperkuat legitimasi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, namun efektivitas implementasinya di kalangan mahasiswa pengguna dompet digital masih perlu diuji lebih lanjut melalui studi empiris.[5] Selain hukum positif, transaksi digital juga terikat oleh prinsip etika dan legalitas dalam hukum ekonomi Islam. Al-Quran melalui Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba, sementara Surah Al-Maidah ayat 1 mewajibkan setiap umat beriman untuk memenuhi akad (perjanjian). Dalam konteks dompet digital, ayat-ayat ini menuntut adanya kejujuran, transparansi, keamanan, dan pemenuhan hak antara penyedia layanan dan konsumen.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas mulai dari tingginya penggunaan dompet digital, rentannya keamanan data, hingga belum optimalnya literasi hukum dan

perlindungan konsumen maka diperlukan sebuah penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih konkret melalui penelitian berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Dompot Digital Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar”.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kesadaran mahasiswa terkait perlindungan hukum sebagai konsumen digital berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa universitas di wilayah Makassar, lokasi yang dipilih secara khusus untuk memfokuskan studi pada kalangan mahasiswa yang secara aktif menggunakan dompet digital dalam transaksi keseharian mereka. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif di wilayah riset yang memanfaatkan dompet digital sebagai alat pembayaran. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria khusus, yakni mahasiswa yang telah aktif menggunakan layanan tersebut setidaknya selama enam bulan terakhir. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sebanyak 50 responden untuk memastikan representasi data yang memadai. Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang bersumber langsung dari responden, serta data sekunder yang meliputi dokumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, literatur, jurnal, dan laporan resmi terkait perlindungan konsumen digital.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pengguna Dompot Digital di Kalangan Mahasiswa.**

Perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital di Indonesia dibangun di atas sebuah sistem regulasi yang saling terintegrasi. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang

menjamin kepastian hukum serta hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang transparan dalam setiap transaksi, termasuk transaksi elektronik.[12]

Selain UUPK, transaksi digital secara spesifik dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[13] Regulasi ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keandalan dan keamanan layanannya, serta memuat sanksi hukum terhadap tindak kejahatan siber seperti penipuan transaksi.[14]

Secara teknis operasional, dompet digital diatur ketat oleh Bank Indonesia melalui serangkaian peraturan, seperti PBI No. 20/6/PBI/2018, PBI No. 22/23/PBI/2020, dan PBI No. 24/6/PBI/2021. Aturan ini mewajibkan penyedia layanan untuk menjamin dana pengguna, menjaga keamanan transaksi, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.[15], [16] Perlindungan ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang melindungi data konsumen dari potensi penyalahgunaan.[15]

Dalam implementasinya, pengawasan ekosistem dompet digital dilakukan secara sinergis oleh dua lembaga otoritas. Bank Indonesia berfokus pada pengawasan sistem pembayaran dan perizinan, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.[9]

Berdasarkan hasil studi empiris terhadap mahasiswa di Kota Makassar, dompet digital telah menjadi elemen vital dalam pemenuhan kebutuhan transaksi harian, mulai dari transportasi hingga pembayaran akademik. Ketergantungan yang tinggi ini menegaskan betapa krusialnya efektivitas perlindungan hukum untuk menjamin keamanan aset finansial mereka.

Secara normatif, mahasiswa sebagai konsumen telah dilindungi oleh UUPK. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari adanya payung hukum dari negara terkait penggunaan dompet digital. Namun, kesadaran umum ini tidak dibarengi dengan pemahaman substantif; banyak mahasiswa yang belum

mengetahui secara rinci hak-hak spesifik mereka maupun prosedur yang harus ditempuh ketika mengalami kerugian.

Terkait aspek keamanan sistem, tingkat kepercayaan mahasiswa tergolong tinggi karena adanya fitur seperti PIN, OTP, dan biometrik. Kendati demikian, berbagai kendala teknis masih kerap terjadi seperti saldo terpotong tanpa transaksi yang jelas, kegagalan sistem, dan lambatnya pemulihan dana. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perlindungan teknis tersedia, efektivitas jaminan hak konsumen saat terjadi *system error* masih belum optimal.

Dari sisi tanggung jawab pelaku usaha (penyedia dompet digital), ketersediaan layanan pengaduan (*customer service*) sudah cukup memadai. Permasalahannya terletak pada kualitas respons yang dinilai belum konsisten. Mahasiswa mengeluhkan lambatnya tanggapan, kurangnya transparansi proses penyelesaian, dan ketidakpastian waktu pengembalian dana, yang menunjukkan bahwa standar pelayanan keluhan menurut UUPK belum diterapkan secara maksimal.

Implementasi perlindungan konsumen dompet digital di kalangan mahasiswa Makassar berada pada kategori cukup baik, namun belum maksimal. Tantangan utamanya bukan sekadar pada ketiadaan regulasi, melainkan pada rendahnya literasi hukum konsumen, minimnya sosialisasi hak-hak digital, dan disparitas kualitas layanan keluhan antar penyedia aplikasi.

Efektivitas sebuah hukum pada akhirnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin dan Salle (2022), kesadaran hukum sejati adalah kepekaan yang lahir dari dalam diri sendiri tanpa paksaan untuk mematuhi aturan. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan konsumen digital membutuhkan sinergi antara ketegasan pengawasan pemerintah, peningkatan keamanan sistem pelaku usaha, dan penguatan literasi hukum dari konsumen itu sendiri.

**Tabel 1. Hasil Kuesioner Implementasi Perlindungan Konsumen**

No	Indikator Pertanyaan (Berdasarkan Diagram 1-7)	1	2	3	4	5	Mayoritas Sikap Responden
1	Mengetahui bahwa pengguna dompet digital dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	3	1	9	14	12	<b>Setuju (66,6%)</b> - Memiliki kesadaran umum terkait adanya hukum.
2	Dompet digital yang digunakan memberikan perlindungan atas data pribadi.	2	0	9	17	11	<b>Setuju (71,8%)</b> - Percaya data pribadi mereka relatif terlindungi.
3	Merasa aman dalam melakukan transaksi menggunakan dompet digital.	2	0	12	17	8	<b>Setuju (64,1%)</b> - Merasa aman berkat fitur keamanan aplikasi.
4	Penyedia memberikan solusi yang adil apabila terjadi kesalahan transaksi.	3	3	15	15	3	<b>Ragu/Setuju (76,9%)</b> - Cukup terbagi antara netral dan setuju terkait keadilan solusi.
5	Mengetahui hak sebagai konsumen ketika mengalami kerugian.	3	3	9	17	7	<b>Setuju (61,5%)</b> - Sebagian besar tahu, namun ada porsi yang masih kurang paham.
6	Penyedia bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan sistem.	2	2	11	13	11	<b>Setuju (61,5%)</b> - Menganggap penyedia layanan telah mengambil tanggung jawab.
7	Penerapan UU Perlindungan Konsumen sudah	3	1	12	18	5	<b>Setuju (59,0%)</b> - Dinilai cukup efektif, namun

efektif melindungi pengguna dompet digital.

angka keraguan (netral) masih tinggi.

*(Sumber: Data primer kuesioner yang diolah, 2026)*

## **2. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pengguna Dompet Digital di Kalangan Mahasiswa.**

Berdasarkan data kuesioner dari tiga puluh tujuh responden yang berasal dari berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, dan perguruan tinggi lainnya, tercatat bahwa seluruh responden aktif menggunakan dompet digital dalam aktivitas transaksi harian. Meskipun layanan ini dinilai memberikan kemudahan dan kepraktisan, lebih dari separuh mahasiswa melaporkan pernah mengalami berbagai kendala teknis. Permasalahan yang sering muncul meliputi transaksi yang dinyatakan gagal namun saldo tetap terpotong, keterlambatan proses pengembalian dana, hingga gangguan pada sistem aplikasi itu sendiri. Selain kendala teknis, para mahasiswa juga menyadari adanya potensi risiko terkait keamanan data pribadi mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara konsumen dan penyelenggara layanan, di mana mahasiswa dipaksa tunduk pada kebijakan sepihak dan harus berhadapan dengan proses penyelesaian keluhan yang lambat serta kurang transparan.

**Tabel 2. Frekuensi Pengguna Dompet Digital**

<b>No.</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Frekuensi (N)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	POLTEK ATIM	1	2.70%
2	Poltekes Kemenkes Makassar	2	5.41%
3	UIN Alauddin Makassar	2	5.41%
4	Universitas Hasanuddin	11	29.73%
5	Universitas Muhammadiyah Makassar	2	5.41%
6	Universitas Muslim Indonesia	8	21.62%
7	Universitas Negeri Makassar	11	29.73%
	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100.00%</b>

*(Sumber: Kuesioner daring yang diolah Tahun 2026)*

Berbagai kendala di lapangan tersebut turut memengaruhi pandangan mahasiswa mengenai hak mereka sebagai konsumen. Berdasarkan wawancara dengan Andi Nabila Fiersyakinah dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar pada tanggal 16 Januari 2026, ia menuturkan, *"Sebagai mahasiswi, saya menilai bahwa dompet digital sangat penting karena mempermudah berbagai transaksi sehari-hari, terutama di lingkungan kampus. Penggunaannya praktis, cepat, dan sering disertai promo, meskipun tetap terdapat risiko seperti kebocoran data, salah transaksi, atau proses pengembalian dana yang kurang jelas."*

Lebih lanjut, ia juga menambahkan, *"Saya mengetahui bahwa pengguna dompet digital memiliki hak sebagai konsumen, namun saya pribadi belum memahami secara mendalam mengenai hak-hak tersebut. Menurut saya, pengguna seharusnya mendapatkan keamanan data, informasi yang transparan, serta kesempatan untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam layanan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen digital di kalangan mahasiswa masih bersifat intuitif dan belum mendalam.

Mahasiswa lain juga memiliki pandangan serupa mengenai pentingnya hak atas keamanan informasi dan kenyamanan bertransaksi. Az-Zahra Mim Nur Qalbiyah dari Universitas Negeri Makassar, yang diwawancarai di Makassar pada tanggal 16 Januari 2026, menyatakan, *"Ya, saya mengetahui bahwa pengguna dompet digital memiliki hak sebagai konsumen. Sejauh yang saya pahami, hak itu berkaitan dengan perlindungan dalam penggunaan layanan dan transaksi digital."*

Ia kemudian merinci bentuk perlindungan yang diharapkannya dengan menyatakan, *"Menurut saya, hak yang seharusnya dimiliki pengguna dompet digital mencakup hak atas keamanan data pribadi, keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi, informasi yang jelas terkait layanan, serta fasilitas pengaduan apabila terjadi masalah atau kerugian."*

Kendati demikian, ia pun menyadari bahwa tingkat literasi secara umum masih tergolong rendah, sebagaimana diungkapkannya, *"Saya merasa cukup memahami hak-hak tersebut karena biasanya sudah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan"*

*layanan, dan juga sering muncul di media. Namun, saya rasa tidak semua pengguna memahami secara mendalam, karena jarang sekali yang membaca aturan secara lengkap atau mengetahui prosedur jika terjadi sengketa."*

Kesenjangan antara regulasi perlindungan konsumen dan praktik nyata di lapangan juga menjadi sorotan. Nur Rahmah dari Universitas Hasanuddin, yang diwawancarai di Makassar pada tanggal 16 Januari 2026, mengutarakan kritiknya, *"Menurut saya, hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen digital. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kasus saldo dompet digital yang hilang tanpa penjelasan yang jelas maupun kebocoran data pribadi pengguna, namun proses penyelesaiannya berjalan lambat dan tidak transparan. Dalam kondisi seperti itu, konsumen sering kali hanya diminta menunggu tanpa kejelasan mengenai tindak lanjut atau pertanggungjawaban dari penyedia layanan."*

Terkait keluhan spesifik yang berulang kali dialami oleh banyak pengguna, ia memberikan penekanan yang kuat dengan menyatakan, *"Kasus yang paling sering terjadi adalah saldo pengguna terpotong sementara transaksi dinyatakan gagal. Ketika melakukan pengaduan, respons yang diberikan sering kali hanya melalui sistem otomatis (bot) dengan jawaban yang sama berulang-ulang. Hal tersebut membuat pengguna merasa 'dipingpong' dan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan jelas."*

Mengenai akar permasalahan dari rendahnya literasi hukum di kalangan generasi muda, Nur Rahmah memberikan analisisnya dengan menyatakan, *"Menurut saya, salah satu penyebab mahasiswa kurang memahami perlindungan hukum sebagai konsumen digital adalah minimnya sosialisasi yang relevan dengan karakter anak muda. Informasi mengenai perlindungan konsumen cenderung disampaikan dengan bahasa yang kaku dan membosankan, sehingga tidak menarik untuk dipelajari. Selain itu, sebagian besar mahasiswa lebih fokus pada aspek kemudahan penggunaan aplikasi daripada memperhatikan aspek hukum yang dianggap rumit."*

Sebagai penutup, ia merangkum harapannya terhadap campur tangan negara dengan menuturkan, *"Harapan saya adalah pemerintah dapat bersikap lebih tegas terhadap perusahaan penyedia layanan yang lalai dalam menjaga data pengguna."*

*Selain itu, pemerintah diharapkan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan terintegrasi, misalnya melalui media sosial atau aplikasi khusus, sehingga peraturan yang ada tidak hanya menjadi formalitas belaka tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif."*

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dompet digital di kalangan mahasiswa belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Meskipun regulasi perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab ganti rugi, fakta empiris penelitian menunjukkan bahwa konsumen masih mengalami kendala transaksi, ketidakpastian penyelesaian pengaduan, serta keterbatasan akses informasi mengenai hak yang dapat dituntut ketika terjadi kerugian. Faktor-faktor yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan dompet digital meliputi keamanan data pribadi, potensi penipuan digital, gangguan sistem, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya informasi mengenai perlindungan hukum. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada rasa aman konsumen dalam bertransaksi. Kesadaran mahasiswa sebagai konsumen digital masih berada pada level sedang. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan aplikasi dompet digital, tetapi belum memahami hak-hak hukumnya sebagai konsumen, termasuk prosedur pengaduan dan jaminan perlindungan.

#### **E. REFERENSI**

- [1] N. S. Aprilia and others, "Analisis Penguasaan Literasi Keuangan, Digital Payment dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Mojokerto (Literature Review)," *J. Ilm. Ekon. Mod. Dan Tradis.*, vol. 2, no. 1, pp. 68–75, 2025.
- [2] W. Rachbini, "ANALISIS PERAN DOMPET DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI BELANJA ONLINE," *Musyitari J. Manaj. Akunt. Dan Ekon.*, vol. 19, no. 10, pp. 21–30, 2025.
- [3] N. Heratiana, A. Wijayanti, and D. I. N. Rois, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Minat Menggunakan Dompot Digital,” *Transekonomika Akunt. Bisnis Dan Keuang.*, vol. 5, no. 2, pp. 631–643, 2025.
- [4] Z. Mustofa, *HUKUM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SYARIAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Penerbit Tahta Media, 2025.
- [5] E. V. H. Ramadhan and W. Rachbini, “ANALISIS STATISTIK TINGKAT KEPUASAN DAN PREFERENSI PENGGUNA TERHADAP APLIKASI DOMPET DIGITAL DI KAWASAN JABODETABEK,” *Kohesi J. Sains Dan Teknol.*, vol. 8, no. 8, pp. 81–90, 2025.
- [6] C. T. S. Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- [7] B. P. Pratama and W. O. Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- [8] D. P. Sianipar, H. H. Sianipar, and A. T. I. Sinaga, “Pengaruh Penggunaan Dompot Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar,” *PIJAR J. Pendidik. Dan Pengajaran*, vol. 4, no. 1, pp. 455–464, 2025.
- [9] S. Indriati and others, “PERSPEKTIF PENGGUNA DOMPET DIGITAL: BENARKAH DOMPET DIGITAL TAK AMAN?,” *E-J. Field Econ. Bus. Entrep. EFEBE*, vol. 3, no. 5, pp. 682–688, 2025.
- [10] I. Ridha and others, “Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia,” *J. Pendidik. Sos. Dan Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 2888–2898, 2025.
- [11] M. R. Ramadhani and H. Zahrah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Digital Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Aplikasi-Wallet (Studi pada Pengguna Dompot Digital di Cimincrang),” *Ekopedia J. Ilm. Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 3014–3021, 2026.
- [12] A. Elsalonika and I. Ida, “Perilaku keuangan Generasi Z: Peran penerapan financial technology, literasi keuangan, dan efikasi diri,” *J. Manaj. Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol. 9, no. 2, pp. 365–379, 2025.
- [13] V. F. Laia and others, “Pengaruh Penggunaan Dompot Digital dan Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

- Nias,” RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus., vol. 4, no. 3, pp. 2008–2024, 2025.
- [14] R. Fahlevi, E. Elsa, and F. A. Sinambela, “Perilaku Penggunaan Dompot Digital Oleh Konsumen Generasi Z Saat Berwisata,” J. Ekuilnomi, vol. 7, no. 1, pp. 139–147, 2025.
- [15] E. P. Pembayun and A. F. Gunawan, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance,” J. Fakta Huk., vol. 3, no. 2, pp. 84–94, 2025.
- [16] D. Nurika, “Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan,” JIBEMA J. Ilmu Bisnis Ekon. Manaj. Dan Akunt., vol. 2, no. 4, pp. 234–250, 2025.